

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi hal kepentingan Negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didalamnya terdapat penerimaan Negara (Rahmawati, 2020).

Berikut data tabel terkait dengan sumber penerimaan negara pada Tahun 2020-2024 :

**Tabel 1. 1 Anggaran & Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2024**

Tahun	Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	Rp 1.698.648,50	Rp 1.628.950,50	Rp 294.141,00	Rp 343.814,20
2021	Rp 1.742.745,80	Rp 2.006.334,00	Rp 298.204,20	Rp 458.493,00
2022	Rp 2.265.619,20	Rp 2.630.147,00	Rp 481.631,20	Rp 595.594,60
2023	Rp 2.462.615,50	Rp 2.766.745,50	Rp 441.391,80	Rp 612.537,30
2024	Rp 2.801.863,70	Rp 1.120.853,58	Rp 492.003,80	Rp 227.068,66

*Sumber: Informasi APBN 2024*

Dari data pada Tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara adanya mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Namun demikian, realisasi penerimaan negara selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Dari data tersebut sumber penerimaan negara dengan pendapatan tertinggi didominasi oleh penerimaan pajak. Salah satunya pada tahun 2020 penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp 1.698.648,50 dan dari penerimaan bukan pajak senilai 343.814,20. Hal ini menunjukkan betapa besarnya sumber penerimaan negara dari perpajakan.

Sumber penerimaan negara dari perpajakan sebagai kontribusi terbesar dari APBN, menjadi tantangan kepada pemerintah guna terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sumbangan terbesar adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya

**Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro Kecil dan Menengah	
	Mikro	Kecil
2020	3.909.718	300.099
2021	3.956.083	206.605
2022	4.122.869	216.359
2023	4.181.128	319.456

sumber : BPS, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, jumlah UMKM naik. Dan Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 66 juta. Jumlah ini tumbuh 1,5 dibandingkan tahun 2022 dan merupakan rekor terbanyak sejak 2018 (<https://www.kemendag.go.id>). Serta Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, *fashion*, kerajinan tangan hingga teknologi digital (<https://indonesia.go.id>). UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan sumbangan mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang tingkat UMKM tertinggi yaitu Sumatera Barat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah UMKM diseluruh daerah mencapai 593.100 usaha. Kepala Dinas Koperasi UKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan dari jumlah itu yang paling dominan merupakan usaha mikro yakni mencapai 553 ribu, sedangkan sisanya merupakan usaha kecil dan menengah. Terutama Kota Padang. Kota Padang merupakan kota yang memiliki jumlah UMKM tertinggi.

**Tabel 1.3 Jumlah UMKM di Kota Padang yang Terdaftar di KPP Pratama Padang II**

Tahun	Jumlah UMKM
2020	1789
2021	1329
2022	1410
2023	891
2024	766

*sumber : Data di KPP Pratama II Padang*

Dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa setiap tahunnya UMKM di Kota Padang mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan jumlah UMKM. Kota Padang memiliki 11 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kuranji. Kecamatan Kuranji memiliki UMKM yang cukup banyak dan UMKM pada kecamatan kuranji sangat aktif serta beragam dalam usaha yang dijalankannya.

**Tabel 1.4 Jumlah UMKM di Kecamatan Kuranji yang Terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2024**

Jenis Usaha	Jumlah
Kemasan	769
Saji	2051
Retail	3120
Jasa	846
Kerajinan	311
Total	7095

*sumber : Data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang*

Dari tabel 1.4 menyatakan bahwa UMKM dikecamatan Kuranji berjumlah 7.095 UMKM. Dan yang memiliki NIB sebanyak 1.329 UMKM. Kecamatan kuranji termasuk kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak di tahun 2024. Pada dua tahun belakangan ini mengalami penurunan jumlah UMKM yang dilihat

pada tabel 1.3. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan Negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak (Putri Mardhatilla et al., 2023). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak dengan berbagai cara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan ini dapat mewujudkan kepatuhan masyarakat sangat dibutuhkan (Wea, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dimana salah satu keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Hanum et al., 2024). Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten melalui 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banten menyita asset penunggak pajak senilai Rp43 miliar. Penyitaan itu dilaksanakan dari 11-15 November 2024. Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna mengatakan “ini dilakukan untuk meningkatkan efek jera terhadap para penunggak pajak dan memberikan rasa keadilan terhadap para wajib pajak yang telah patuh melaksanakan kewajiban perpajakan,”. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penanggungan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (ANTARA/HO-DJP Banten, 2024).

Dalam penelitian (Wijaya & Yanti, 2023) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar

0,000. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dan penerimaan. Dengan kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2024) berjudul *Tax Literacy, Tax Sanctions, Tax Awareness and Quality of Tax Services on Taxpayer Compliance in Payment of Land and Building Taxes in Dumai City* (Riau). Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang mana faktor-faktor tersebut tidak ada pengaruhnya bagi kepatuhan wajib pajak.

Kasus yang pernah membuat ramai Indonesia dengan berita mengenai Rafael Alun, seorang pegawai pajak yang diduga melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak buruk, memberikan stigma negatif kepada pegawai pajak lainnya, serta memberikan dampak pada menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan (Larasati & Binekas, 2024). Faktor-faktor seperti literasi, pemeriksaan dan juga sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Faktor pertama literasi perpajakan, literasi perpajakan itu sendiri mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan perumpamaan

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tingginya tingkat literasi pajak dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap persyaratan pajak dan peran pimpinan pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan (Cahyannti & Mulyani, 2024).

Literasi pajak ini memiliki pengaruh penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum dan keadilan pajak. Literatur kepatuhan pajak yang dominan adalah persepsi tentang kewajaran dimana pajak yang adil digambarkan jika beban pajak yang lebih besar ditanggung oleh individu yang secara finansial lebih mampu membayar pajak.

Dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Cahyannti & Mulyani, 2024) menyatakan bahwa hasil literasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penggunaan e-filling meningkatkan dampak positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memperkuat pengaruh literasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan tersebut. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Larasati & Binekas, 2024) berjudul *The Effect of Tax Literacy, Tax Justice and Tax Law Enforcement on Non Employee Taxpayer Compliance Through Tax Morale as an Intervening Variable*. Menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran serta dalam meningkatkan literasi wajib pajak merupakan tanggung jawab banyak pihak, baik KPP maupun tidak, harus memberikan edukasi kepada wajib pajak sesuai dengan wilayah kerjanya, namun seluruh warga negara yang

memiliki kesadaran pajak juga turut ambil bagian dalam upaya memberikan edukasi kepada sesama wajib pajak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan nasional (Kuhuparuw et al., 2022).

Dalam mematuhi peraturan perpajakan dimulai dari ketidaktahuan wajib pajak, kecerobohan dan penghindaran pajak yang disengaja atau kelemahan wajib pajak dalam memahami dasar hukum administrasi perpajakan yang memberikan kepercayaan pada teori tindakan beralasan. Dalam pembentukan audit dan investigasi pajak sebagai pengawasan praktik pajak yang curang untuk memperkuat strategi pengumpulan pendapatan pajak di negara. Yang terpenting, sebagian besar kegagalan yang disebabkan oleh wajib pajak atau risiko kepatuhan sebagaimana yang diidentifikasi dalam hal penegakan peraturan melalui pendekatan berbasis audit.

Faktor kedua pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Khususnya, audit pajak sebagai alat utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan badan pajak di sebagian besar negara berkembang mengalokasikan sumber daya untuk praktik audit pajak sebagai mekanisme administrasi pajak (Okonye & Akujor, 2023).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Okonye & Akujor, 2023) dengan judul *Effect Of Tax Audit And Investigation Strategies On Direct Tax Payment*

*Method As A Tax Collection Method Strategy In Nigeria*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga elemen audit pajak dan investigasi ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak langsung. Dengan digunakannya audit pajak dapat memperkuat dalam melakukan pemeriksaan proses dan mengadopsi pencegahan yang tepat.

Dan hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Bugaje et al., 2023) dengan judul *Effect of Tax Audit on Compliance of Taxpayers: A case study of Katsina State Board of Inland Revenue*. Hasil penelitian bahwa kepatuhan pajak dengan remitansi pajak ditemukan berasosiasi positif dengan hasil audit pajak dan audit pajak lapangan. Dikarenakan dalam pemeriksaan pada lapangan sangat efektif dan mempengaruhi pada wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Di Indonesia ada banyak sekali kasus yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pembayaran pajak. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terkait dengan proses penyidikan tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Niai (PPN) dengan inisia N atas wajib pajak PT IJP ke Kejaksaan Negeri Cilacap. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intejen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah II, Sri Mutono dalam press Releasenya menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor B-641/M.3.5/Ft.2/02/20024 tanggal 7 Februari 2024 (Cilacap, 2024).

Dalam hal ini, dengan beberapa faktor masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan atau kelalaian pajak yang akhirnya dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan karena penerimaan pajak Negara akan berkurang (Hanum et al., 2024).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi, yaitu sanksi perpajakan.. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala dalam efektivitas pemungutan pajak. Wajib pajak akan patuh apabila sanksi yang diberikan semakin merugikan, semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka semakin sulit bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya (Rahmayanti et al., 2020).

Dengan penelitian yang telah dilakukan (Rahmayanti et al., 2020), dengan judul *Effect of Tax Penalties, Tax Audit and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderated by Compliance Intentions*. Hasil penelitian bahwa sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun intensi patuh tidak mampu memoderasi pengaruh denda, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan itu sanksi pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah dari tindakan pelanggaran norma

perpajakan yang berlaku (Trilogi et al., 2021). Sanksi banyak yang diberikan sesuai dengan golongan atau pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Pada kasus yang terjadi di Mall Center Point, medan. Mall tersebut disegel serta ditutup, pasalnya mall tersebut menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar. Bobby Walikota Medan, menyebutkan bahwa tunggakan PBB Mall Center Point itu belum dibayarkan sejak 2010 lalu. Serta pemerintah telah melakukan penagihan sebelum membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT. ACK tersebut. Bobby mengatakan, sikap tegas yang dilakukan untuk memastikan kewajiban dari pelaku ekonomi dibayarkan, serta tidak ada kecemburuan antar pengusaha di Kota Medan ([Kompas.com](http://Kompas.com)).

Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran dalam pentingnya membayar pajak. Membayar pajak secara sadar merupakan landasan yang berguna untuk menjaga stabilitas fiskal dan keadilan sosial.

Di era modern ini, kesadaran akan kewajiban sebagai warga Negara termasuk dalam halnya membayar pajak, seharusnya sudah menjadi hal yang umum bagi setiap warga Negara. Namun, kenyataannya pada saat ini masyarakat belum sepenuhnya sadar akan kewajiban membayar pajak. Dapat dilihat dari potensi ekonomi di Indonesia, yang mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri di alirkan dari pembayaran pajak dan sebaliknya pajak dapat di tumbuhkan oleh

perekonomian yang maju. Dalam hal ini, keduanya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan.

Pada penelitian yang dilakukan (Wea, 2022) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian (Hanum et al., 2024) berjudul *The Effect Of tax Knowledge, Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance In Paying Property Taxes In Bantan District With Tax Sanctions As A Moderating Variable*. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak itu sendiri timbul dari dalam diri akan hal membayar pajak dan patuh akan hal itu. Dengan adanya kepatuhan tersebut dapat menjadikan pajak semakin bertambah dalam penerimaannya.

Dalam CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak (WP) Indonesia masih minim karena orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. “masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini salah satu dari banyak tantangan (mengumpulkan pajak),” ungkap Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Nasional Perpajakan 2020 (CCN Indonesia, 2020)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “ **Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus : UMKM di Kecamatan Kuranji)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut identifikasi masalah untuk penelitian ini :

1. Indonesia memiliki potensi pajak yang besar, sera realisasi penerimaan pajak saat ini masih sudah sesuai target yang diharapkan.
2. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama II padang maupun daerah potensi pajak.
3. Pentingnya pemahaman dalam pemeriksaan yang dilakukan pada membayar pajak.
4. Adanya kualitas pelayanan pajak yang sangat objektif dalam mensosialisasikan tentang pajak dan sanksi pajak yang diberikan.
5. Memahami cara pembayaran pajak yang benar dan administrasinya dengan tepat.
6. Adanya persepsi negatif terhadap pajak sehingga membuat wajib pajak belum patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas, berikut batasan masalah yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Literasi Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan variabel mediasi Kesadaran Wajib Pajak (Z).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan literasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan kuranji, Kota Padang?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
6. Apakah terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
7. Apakah terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?

8. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
9. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
10. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
3. untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
7. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
8. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
9. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang
10. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dengan melakukan literasi kepada masyarakat.
2. Menambah hasil penelitian perpajakan khususnya pajak reklame, pajak hotel dan pajak hiburan yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.